

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan dalam negeri pada prinsipnya dibedakan menjadi 2 bagian yaitu penerimaan yang bersumber dari perpajakan dan penerimaan yang bersumber dari bukan pajak. Penerimaan yang bersumber dari perpajakan terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Penerimaan perpajakan merupakan sumber utama pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Dalam Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (APBN) tahun 2012, rencana penerimaan perpajakan sebesar Rp 1,032.5 trilyun, merupakan 78,74% dari rencana penerimaan negara tahun 2012 sebesar Rp 1.311,38 trilyun. (Sumber : Tantiani)

Tantangan utama yang dihadapi dalam mengelola keuangan negara adalah mewujudkan APBN yang sehat dan mengurangi defisit anggaran negara dengan cara meningkatkan penerimaan dalam negeri, dalam hal ini meningkatkan penerimaan yang bersumber dari perpajakan dan mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri disamping mengefisienkan dan menekan pengeluaran negara. Penerimaan pajak tidak semata untuk pembiayaan belanja negara, tapi diharapkan penerimaan pajak dapat menggeser peranan pinjaman luar negeri yang selama ini menjadi salah satu pembiayaan negara. Tugas mulia administrasi perpajakan ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu instansi pemerintah yang struktural berada dibawah departemen keuangan. Direktorat Jenderal Pajak menetapkan salah satu misinya yaitu misi fiskal, misi yang bertujuan untuk menghitung penerimaan

BAB I – Pendahuluan

dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang mengandung partisipasi masyarakat dengan tujuan untuk kepentingan bersama yang dapat meningkatkan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Penilaian keberhasilan dalam penerimaan pajak dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal menghitung, menyetor dan melaporkan kewajibannya, karena dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak memberi kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar, membayar dan melaporkan sesuai dengan prinsip *Self Assessment System*. Sehingga dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayar tersebut wajib pajak melaksanakan ketentuan perpajakan yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, masyarakat sebagai wajib pajak berkewajiban melaksanakan kewajiban pajak secara benar dan jujur.

Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi Negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan-perbaikan, dan perubahan mendasar dalam aspek perpajakan menjadi alasan untuk melakukan reformasi perpajakan dari waktu ke waktu, berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan agar basis pajak dapat diperluas sehingga potensi penerimaan pajak dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak.

Dalam meningkatkan pelayanan perpajakan, kini Direktorat Jenderal Pajak melakukan suatu usaha modernisasi perpajakan. Modernisasi perpajakan ini meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan. Reformasi kebijakan terdiri dari amandemen undang-undang antara lain UU No. 3 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, UU No. 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU No. 42 tahun 2009 mengenai PPN dan PPnBM. Reformasi administrasi merupakan reformasi yang dilakukan berkaitan dengan organisasi, teknologi informasi dan SDM, sedangkan reformasi pengawasan terkait dengan adanya kode etik pegawai seiring dengan pelaksanaan *good governance* dan *equal treatment* dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian tujuan modernisasi perpajakan adalah tercapainya tingkat kepatuhan (*tax compliance*) yang tinggi, tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan dengan menerapkan teknologi informasi dalam pelayanan perpajakan yaitu dalam hal pelaporan SPT melalui media elektronik (*e-SPT*). Tujuannya yaitu untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan perhitungan serta pelaporan pajak terhutang juga untuk mempermudah menganalisis laporan dari wajib pajak serta mempermudah penyimpanan *file* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Administrasi modern dengan memanfaatkan teknologi informasi diperkenalkan sebagai jawaban atas keluhan terhadap administrasi perpajakan yang sering dianggap sebagai biang kerok kelemahan dan penyimpangan di bidang pajak. Banyaknya transaksi yang dilakukan

BAB I – Pendahuluan

oleh pengusaha akan menyulitkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam melakukan administrasi data.

Penumpukan data yang dikirimkan oleh wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mengakibatkan Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk menyempurnakan masalah pelaporan SPT ini dengan menerbitkan sistem digitalisasi, yaitu sebuah sistem yang diberlakukan dengan tujuan perekaman data SPT guna mempercepat proses penyelesaian pemeriksaan pajak. Penyampaian SPT dalam bentuk *digital* adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa penghasilan, SPT tahunan pajak penghasilan, dan masa pajak pertambahan nilai ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer.

Selama ini struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak didasarkan pada jenis pajak. Dengan struktur seperti ini, pelaksanaan tugas di lapangan seringkali menimbulkan ketidakefisienan yang mengakibatkan pelayanan dan pengawasan tidak optimal. KPP wajib pajak besar dibentuk dengan menerapkan sistem administrasi perpajakan *modern* yang berlandaskan *case management*. Di samping pembentukan kantor dan penerapan sistem *modern*, modernisasi lebih lanjut ditandai dengan penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan. Peningkatan pelayanan ini terlihat dari terus dikembangkannya administrasi perpajakan *modern* dan teknologi informasi di berbagai aspek kegiatan, mulai dari pendaftaran diri sebagai wajib pajak melalui *e-registration*, pembayaran pajak (*e-payment*), pelaporan pajak (*e-reporting, e-SPT*), pemberkasan dokumen pajak (*e-filing*), maupun konsultasi (*e-consulting*), dan sebagainya.

Kelebihan *e-SPT* yaitu penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket, data perpajakan terorganisasi

BAB I – Pendahuluan

dengan baik, sistem aplikasi *e-SPT* mengorganisasikan data perpajakan dengan baik dan sistematis, perhitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena mengutamakan sistem komputer, kemudahan dalam membuat laporan pajak, data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap karena permohonan formulir dengan menggunakan komputer, menghindari pemborosan penggunaan kertas.

Kelemahan *e-SPT* yaitu pada dasarnya *e-filing* hanyalah sebatas pada proses penyampaian SPT menggantikan proses manual yang selama ini dilakukan ke proses *digital* dengan media elektronik, proses penyusunan data perhitungan dan persiapan laporan SPT tetap dilakukan seperti yang selama ini telah dijalankan masing-masing wajib pajak, *hardware* maupun *software e-filing* tidak terkoneksi dengan perangkat *back office* sistem akuntansi yang dimiliki wajib pajak. (sumber : Tantiani).

Perbedaan SPT konvensional (dalam bentuk kertas) dengan *e-SPT* terletak pada cara pengisiannya. SPT konvensional diisi dengan menuliskan setiap data secara manual pada formulir yang telah ditentukan, sedangkan *e-SPT* telah disesuaikan dengan sistem administrasi perpajakan sehingga data yang dilaporkan oleh wajib pajak dapat diinput secara otomatis. Penggunaan *e-SPT* ini mempunyai manfaat antara lain penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman karena lampiran dalam bentuk CD atau disket, perhitungan menjadi lebih cepat dan tepat karena menggunakan komputer serta menghindari pemborosan kertas.

Penelitian tentang pengaruh penerapan *e-SPT* dilakukan oleh Imelda Mery (2004) dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem *e-SPT* terhadap Efektivitas Pemrosesan Data Perpajakan menurut Persepsi Wajib Pajak Badan pada KPP Madya Jakarta Utara. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa

penerapan sistem *e-SPT* tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap efektivitas pemrosesan data perpajakan menurut persepsi wajib pajak badan.

Nenny Sukmarini (2007) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem *e-SPT* terhadap Efektivitas Pemrosesan Data Perpajakan menurut Persepsi Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Tegallega. Berdasarkan analisis yang dilakukan, peneliti menemukan terdapat hubungan yang sedang antara penerapan sistem *e-SPT* dengan efektivitas pemrosesan data perpajakan menurut persepsi wajib pajak.

Hikmat Rakhmansyah (2010) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem *e-SPT* terhadap Efektivitas Pemrosesan Data Perpajakan menurut Persepsi Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara. Berdasarkan analisis yang dilakukan, peneliti menemukan terdapat pengaruh penerapan sistem *e-SPT* terhadap efektivitas pemrosesan data perpajakan menurut persepsi wajib pajak.

Dari beberapa hasil penelitian di atas menunjukkan terdapat ketidak-konsistenan antara penelitian yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Penerapan *e-SPT* terhadap Efektivitas Pemrosesan Data Perpajakan oleh Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya)**. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Majalaya pada tahun 2012.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh penerapan *e-SPT* terhadap efektivitas pemrosesan data perpajakan menurut persepsi wajib pajak badan ?
2. Seberapa besar pengaruh penerapan *e-SPT* terhadap efektivitas pemrosesan data perpajakan menurut persepsi wajib pajak badan ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah penerapan *e-SPT* mempunyai pengaruh terhadap pemrosesan data perpajakan menurut persepsi wajib pajak badan.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan *e-SPT* terhadap pemrosesan data perpajakan menurut persepsi wajib pajak badan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan akan berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain :

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak :
 - a. Sebagai tolak ukur bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih menyempurnakan sistem perpajakan modernisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sehingga dapat mendorong digulirkannya reformasi administrasi perpajakan yang lebih disempurnakan.

- b. Sebagai informasi yang diperlukan diperhatikan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai salah satu tujuan dari modernisasi administrasi perpajakan melalui penerapan sistem administrasi.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak :
 - a. Sebagai informasi untuk bahan pertimbangan bagi Kantor Pelayanan Pajak atas efektivitas penerapan *e-SPT* khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.
 - b. Sebagai informasi untuk bahan informasi dan bahan evaluasi atas efektivitas penerapan *e-SPT* khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.
 3. Bagi Wajib Pajak :
 - a. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat perpajakan di Indonesia.
 - b. Sebagai referensi untuk menambah pengetahuan di bidang perpajakan, terutama mengenai sistem *e-SPT* guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
 - c. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan secara khusus bermanfaat dalam mendorong kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia.
 4. Bagi Penulis dan Peneliti Selanjutnya :
 - a. Sebagai informasi yang bermanfaat dalam menambah wawasan mengenai penerapan *e-SPT*, baik bagi penulis maupun bagi peneliti selanjutnya.
 - b. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan dan mengembangkan penelitian mengenai penerapan *e-SPT*.

